

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
RINGAN BERBASIS HAM (HAK ASASI MANUSIA) DI
WILAYAH KOTA SEMARANG**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

NOVA AINU FADHOILINA

21120042

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN**

(UNDARIS)

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA RINGAN BERBASIS HAM (HAK ASASI
MANUSIA) DI WILAYAH KOTA SEMARANG

Nama Mahasiswa : NOVA AINU FADHOILINA

NIM : 21120042

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, 27 Mei 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Pembimbing II



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA RINGAN BERBASIS HAM (HAK ASASI
MANUSIA) DI WILAYAH KOTA SEMARANG

Nama Mahasiswa : NOVA AINU FADHOILINA

NIM : 21120042

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari hari Rabu tanggal 3 Mei 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Anggota Penguji,



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

Anggota Penguji,



Dr. Tri Susilowati, S.H., H.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : NOVA AINU FADHOILINA

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 23 November 1994

NIM : 21120042

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS HAM (HAK ASASI MANUSIA) DI WILAYAH KOTA SEMARANG


Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 27 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



NOVA AINU FADHOILINA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui dan mendeskripsikan konsep kajian kriminologis tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap perkara tindak pidana pencurian dalam aspek hak asasi manusia di wilayah hukum Polrestaes Semarang. 2) mengetahui dan mendeskripsikan kendala tinjauan kriminologis tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap perkara tindak pidana pencurian dalam aspek hak asasi manusia di wilayah hukum Polrestaes Semarang. 3) mengetahui dan mendeskripsikan upaya mengatasi kendala tinjauan kriminologis tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap perkara tindak pidana pencurian dalam aspek hak asasi manusia di wilayah hukum Polrestaes Semarang.

Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : 1) Penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Polrestaes Semarang yaitu kurangnya pendidikan, kesadaran hukum yang rendah, krisis ekonomi, angka pengangguran yang tinggi, keinginan menguasai barang yang dicuri, lingkungan yang memicu timbulnya kejahatan. 2) Upaya untuk mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu kepolisian melakukan patrol terjadwal pada wilayah yang rawan. 3) Perlunya peningkatan kualitas perlindungan hukum terhadap pengaduan, dan mengusut sampai tuntas motif pelaku melakukan tindak pencurian menggunakan kekerasan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Ringan, HAM (Hak Asasi Manusia).

ABSTRACT

This study aims to 1) identify and describe the concept of criminological study of minor crimes and the amount of fines in the Criminal Code for cases of theft in the aspect of human rights in the jurisdiction of Polrestabes Semarang. 2) identify and describe the obstacles to the criminological review of minor crimes and the amount of fines in the Criminal Code for cases of theft in the aspect of human rights in the jurisdiction of Polrestabes Semarang. 3) identify and describe efforts to overcome the obstacles to criminological review of minor crimes and the amount of fines in the Criminal Code for cases of theft in the aspect of human rights in the jurisdiction of Polrestabes Semarang.

The research method is carried out by empirical juridical or it can be called field research, namely that in analyzing the problem it is done by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. While the research approach uses descriptive data collection techniques through interviews and literature study then the data obtained from the research results will be analyzed using descriptive analysis methods.

Based on the results of the research and discussion, the conclusions are obtained that: 1) The causes of the perpetrators committing the crime of theft with violence at the Semarang Polrestabes are lack of education, low legal awareness, economic crisis, high unemployment, desire to control stolen goods, the environment that triggers crime. 2) Efforts to prevent criminal acts of theft with violence, namely the police carry out scheduled patrols in vulnerable areas. 3) The need to improve the quality of legal protection against complaints, and thoroughly investigate the motives of the perpetrators to commit acts of theft using violence.

Keywords: Law Enforcement, Misdemeanors, Human Rights

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS HAM (HAK ASASI MANUSIA) DI WILAYAH KOTA SEMARANG”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing I tesis atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.

3. Dr. Mohamad Tohari, SH., MH., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar ini.

Ungaran, 27 Mei 2023



NOVA AINU FADHOILINA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kebaruan Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	9
F. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II.....	11
LANDASAN TEORI.....	11
A. Landasan Konseptual.....	11
B. Landasan Teoritis	15
1. Tindak Pidana.....	15
2. Pencurian	17
3. Hak Asasi Manusia.....	30
C. Kerangka Berpikir	34
BAB III	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian	36
D. Sumber dan Jenis Data	37

E. Subjek Penelitian	38
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) di wilayah Kota Semarang.....	40
B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) Di Wilayah Kota Semarang.	45
C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) Di Wilayah Kota Semarang.	46
BAB V.....	50
PENUTUP.....	50
A. Simpulan.....	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
<i>Lampiran I</i>	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia menganut sistem aturan positif, maka pandangan primer menurut sebuah aliran positif artinya aturan termasuk kedalam undang-undang, yang karenanya hanya peraturan perundang-undangan yang mampu dikatakan aturan¹. Hukum norma sudah tidak mampu diterima menjadi aturan yang sesungguhnya. Dengan begitu aliran tadi lebih mengutamakan aturan yang tertulis, dan berpandangan tidak terdapat kebiasaan selain aturan tertulis, didalam aturan tertulis mengatur seluruh problem yang terdapat didalam masyarakat². Antara satu aturan menggunakan aturan lainnya saling berkaitan, saling mensugesti dan juga saling memenuhi.

Keamanan pada negeri adalah kondisi primer mendukung terwujudnya rakyat madani yang adil, makmur, dan beradab, yang mana bisa dicermati menggunakan terjaminnya keamanan dan ketertiban rakyat dan tertib dan tegaknya aturan³. Hukum berfungsi guna mengatur interaksi antara insan yang satu menggunakan insan lainnya dan interaksi antara insan dan negara supaya segala sesuatunya berjalan menggunakan tertib⁴. Oleh lantaran itu, tujuan aturan merupakan guna mencapai kedamaian menggunakan mewujudkan kepastian

¹ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespitasari, Oemar Moechtahar, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press, 2019, hal. 12.

² Sri Hajati, Sri Winarsi, Oemar Moechtahar, Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking di Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press, 2022, hal. 67.

³ Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, Bandung: Sinar Grafika, 2021, hal. 156.

⁴ Henry Wiludjeng, dkk, Sosiologi untuk Mahasiswa Fakultas Hukum Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020, hal. 136.

aturan dan keadilan pada rakyat. Kepastian aturan menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah pada peraturan perundang-undangan itu wajib dilaksanakan menggunakan tegas.

Hukum itu sulit diberi definisi yang tepat, lantaran aturan memegang tatanan dan segi yang tepat. Dengan demikian tidak bisa dicakup oleh seluruh aspek dan bentuk aturan pada satu definisi, misalnya disebutkan didalam bukunya "*Het Recht In Indonesia*" Lemaire, menyampaikan isi aturan itu luas dan banyaknya seni, tidak kemungkinan apakah sebenarnya definisi berdasarkan aturan itu⁵. Oleh lantaran besarnya segi dan luasnya isi aturan itu, Leon Duguit menyampaikan bahwa aturan merupakan anggaran atau konduite anggota warga, anggaran penggunaan kekuasaan dalam ketika eksklusif dipercaya oleh warga guna menjamin kepentingan beserta, dan apabila dilanggar mengakibatkan reaksi beserta terhadap pelaku kejahatan yang melanggar peraturan⁶.

Dan pada zaman yang terbaru ini dimana pertumbuhan kebutuhan ekonomi rakyat semakin bertambah, terutama menyangkut kasus pemenuhan kebutuhan dan lapangan pekerjaan⁷. Hal inilah yang menyebabkan kerawanan pada bidang keamanan rakyat, yaitu seringnya terjadi kejahatan⁸. Kejahatan adalah tanda-tanda sosial yang selalu dihadapi oleh rakyat pada zaman yang terbaru ini, tetapi seringkali menemukan kegagalan, karena kejahatan

⁵ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hal. 76.

⁶ Umar Said Sugiarto, *Op. cit.*, hal. 56.

⁷ Mohamad Teja, *Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir*, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 65.

⁸ *Ibid*

sesungguhnya adalah output hubungan lantaran adanya interelasi antara kenyataan yang terdapat dan paling menghipnotis pada kehidupan rakyat, maka kejahatan permanen akan terdapat guna merespon kenyataan yang terjadi⁹. Usaha yang bisa dilakukan yaitu hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan¹⁰.

Kejahatan nampaknya semakin hari semakin bertambah, baik menurut segi kualitas juga menurut segi kuantitas menggunakan modus operandi yang dipakai semakin canggih¹¹. Sarana pendukung kejahatan juga semakin bervariasi. Situasi dan syarat tersebut, jika ditelusuri bukan berarti tidak terdapat pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan yang semakin berkembang, melainkan insiden kejahatan selalu menerima perhatian yang baik oleh aparat yang berwenang juga dukungan masyarakat, tetapi secara operasionalnya yang belum berjalan efektif¹².

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini tak jarang terjadi dan mengganggu keamanan dan ketertiban rakyat adalah kejahatan pencurian menggunakan kekerasan yang pada kehidupan sehari-hari rakyat lebih mengenal menggunakan kata perampokan¹³. Dalam buku Undang-Undang Hukum Pidana (kitab undang-undang hukum pidana) kitab II mulai menurut pasal 362 hingga menggunakan pasal 367 kitab undang-undang hukum pidana

⁹ Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Yogyakarta: Media Pressindo, 2018, hal. 90.

¹⁰ Ibid

¹¹ Aroma Elmina Martha, 2014, Kriminologi: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Buku Litera, hlm. 157.

¹² Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hal. 34.

¹³ <https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/826-penegakan-hukum-dan-pencegahan-tindak-kejahatan-dalam-tinjauan-ilmu-ekonomi> diakses pada 23 Mei 2023

mengatur mengenai pencurian, dan spesifik dalam pencurian menggunakan kekerasan pada atur pada pasal 365 kitab undang-undang hukum pidana¹⁴.

Kejahatan pada warga merupakan suatu kenyataan atau “*crime in society*”, dan adalah bagian menurut sistem ekonomi generik oleh memengaruhi ikatan warga¹⁵. Definisi tindak kejahatan dimasa kemudian seringkali kehilangan ialah lantaran melampaui konsep generik warga atau konsep total warga. Semangat kritis yang mencakup analisis kriminologis wajib dimulai menurut perspektif distribusi keadilan dan kemakmuran yang adil¹⁶. Sebagai negara hukum sudah jelas memberikan sanksi tegas kepada seseorang yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah¹⁷ baik dari kalangan pejabat ataupun kalangan masyarakat lainnya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada legalitas hukum positif” tidak ada penggunaan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan Undang-undang pidana yang ada sebelum penggunaan dilakukan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege Poenali*¹⁸.

Delik pencurian didalam tatanannya yang utama seperti dirangkum didalam pasal 362 KUHP, beberapa tindakan yaitu: “mengambil sebuah benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud

¹⁴ Basri, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty, Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, The 2nd University Research Coloqium 2015, hlm. 156.

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hal. 11.

¹⁶ Ibid

¹⁷ <https://www.unja.ac.id/tanggapan-terhadap-sistem-hukum-di-indonesia/> diakses pada 24 Mei 2023

¹⁸ Sri Rahayu, S.H., M.H. Asas Legalitas, Penegakan Hukum, Keadilan Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014.

untuk menguasainya secara melawan hukum”¹⁹. Jika kejahatan pencurian dilakukan dalam bentuk utamanya oleh pelakunya dalam situasi yang sulit sebagaimana dinyatakan dalam pasal 363 juga pasal 365 kitab undang-undang hukum pidana, oleh karena itu sesuatu penggunaan tindakan kejahatan yang biasa disebut dengan pencurian²⁰, yang menjadikan itu ialah sesuatu penggunaan yang dianggap biasa, memiliki kebiasaan yang melanggar aturan hukum, dan menjadi hal yang dianggap biasa saja. Jika peraturan hukum dilanggar, maka akan diberikan sanksi yang berupa hukuman penjara, atau bisa lebih parah yaitu penjara paling lama dua puluh tahun²¹.

Tindak pidana pencurian terbagi 2 yaitu delik biasa sebagaimana yang terdapat pada Pasal 363 dan 366 KUHP dan delik aduan yang ada pada Pasal 367 KUHP merupakan salah satu dari banyaknya tindak pidana lainnya dengan delik aduan relatif yang ada pada pasal 367 KUHP artinya tindak pidana itu bisa saja diberikan sanksi apabila ada laporan dari seseorang ataupun masyarakat lainnya²². Mengingat banyaknya jenis tindak pencurian ini dan tidak adanya batasan nilai yang ditetapkan maka perlu adanya aturan hukum yang mengatur²³.

¹⁹https://www.google.com/search?q=mengambil+sebuah+benda+yang+sebagian+atau+seluruhnya+adalah+kepunyaan+orang+lain+dengan+maksud+untuk+menguasainya+secara+melawan+hukum&rlz=1C1CHBD_enID930ID930&oq=mengambil+sebuah+benda+yang+sebagian+atau+seluruhnya+adalah+kepunyaan+orang+lain+dengan+maksud+untuk+menguasainya+secara+melawan+hukum&aqs=chrome..69i57.403j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 diakses pada 24 Mei 2023

²⁰ Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 340

²¹ Ibid

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56.

²³ Ibid

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 2 Ayat 2, yaitu “apabila nilai barang atau uang tidak lebih dari Rp 2,5 juta, Ketua Pengadilan segera mengangkat seorang hakim yang mengadili, mengadili, dan memutus perkara melalui acara *expedited review* yang diatur dalam Pasal 205210 KUHP, dan Ketua Pengadilan tidak memerintahkan penahanan atau perpanjangan penahanan”, demikian nilai tuntutan dalam tindak pidana pencurian Rp 2,5 juta tergolong pencurian kecil-kecilan (*tipiring*) dan tidak dapat dituntut²⁴. Namun demikian belum ada sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan hukum antara Peraturan Mahkamah Agung dengan peraturan lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) padahal sudah jelas apa yang telah menjadi ketentuan dalam pemberian sanksi terhadap tindak pidana pencurian²⁵.

Kejahatan pencurian menggunakan kekerasan ini bisa saja terjadi dimana-mana, ditempat yang sepi jauh menurut keramaian. Kita tidak sanggup memastikan suatu kejahatan itu kapan terjadinya. Oleh lantaran itu, kita menjadi warga wajib selalu waspada, dan berhati-hati. Apalagi di zaman terkini sekarang, teknologi semakin *sophisticated* dan pastinya kejahatanpun ikut berkembang sinkron menggunakan berkembangnya zaman²⁶. Para pelaku kejahatan niscaya memiliki cara-cara yang spesifik guna melakukan aksinya.

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Batasan Dalam KUHP

²⁵ Mulyana W. Kusumah, Clipping Service Bidang Hukum, Majalah Gema, 1991. Diakses di internet pada tanggal 24 Mei 2023 dari situs: <http://eprints.ums.ac.id>

²⁶ Amastassia Louise E, Citra Amira Zolecha, Kekuatan Pembuktian dari Tindakan Penyadapan pada Proses Penyidikan dalam Perkara Pidana, Jurnal Verstek Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 33

Khususnya kejahatan pencurian menggunakan kekerasan, kita tidak pernah tau apa planning menurut pelaku guna melancarkan aksinya, mungkin terdapat yang mengancam memakai senjata tajam²⁷, atau senjata api. Hal ini niscaya dapat meresahkan warga sekitar, bila andai kata itu terjadi pada wilayah kita. Kejahatan misalnya ini memang menciptakan warga sebagai takut, bingung akan lingkungan sekitar.

Dengan keluarnya masalah ini yang marak di wilayah POLRESTABES Semarang yang sebagai konflik bagi pihak kepolisian da meresahkan warga sekitar. Berdasarkan pembagian terstruktur mengenai latar belakang diatas yang sebagai alasan primer penulis tertarik guna meneliti dan meninjau lebih pada sebuah skripsi atau output karya ilmiah yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN BERBASIS HAM (HAK ASASI MANUSIA) DI WILAYAH KOTA SEMARANG”**.

B. Kebaruan Penelitian

Di wilayah POLRESTABES Semarang banyak masyarakat mengeluh atas tindakan penyimpangan ini, yang merugikan berbagai pihak. Banyak faktor yang menciptakan pelaku kejahatan melakukan tindakan defleksi ini galat satunya lantaran faktor ekonomi. Tidak bisa dipungkiri faktor ekonomi merupakan penyebab pertama mereka melakukan tindakan defleksi ini. Dalam masalah misalnya ini menciptakan penulis ingin memahami apakah sah

²⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/> diakses pada 24 Mei 2023

penyebab pertama mereka merupakan faktor ekonomi atau adakah penyebab lain yang menciptakan mereka terpaksa melakukan tindakan defleksi ini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) di wilayah Kota Semarang?
2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) di wilayah Kota Semarang?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) di wilayah Kota Semarang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) di wilayah Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) di wilayah Kota Semarang.
3. Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) di wilayah Kota Semarang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Sebagai acuan atau pedoman kepada masyarakat terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan di wilayah Kota Semarang.

b. Aparat Penegak Hukum

Sebagai acuan masyarakat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan di wilayah hukum Polresta Semarang.

c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Sebagai Lembaga yang berpartisipasi dalam masyarakat yang memberikan sosialisasi dalam meminimalisir tindak pidana ringan di wilayah Kota Semarang.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) di

wilayah Kota Semarang, hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) di wilayah Kota Semarang, upaya mengatasi hambatan dalam dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) di wilayah Kota Semarang.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Konseptual

1. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan²⁸. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide²⁹. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara³⁰.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal³¹. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk enciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³².

²⁸ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

²⁹ Soerjono Soekanto. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8

³⁰ Ibid

³¹ Romli Atmasasmita. 2001. "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum". Bandung. Mandar Maju. Hal. 55.

³² Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi³³. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal³⁴.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya³⁵. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang³⁶. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

³³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.

³⁴ Ibid

³⁵ Dellyna, Op.Cit

³⁶ Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu³⁷:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya³⁸.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis³⁹.

2. Konsep Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan

³⁷ Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hal. 62.

³⁸ Bisri Ilham, 2004, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 32.

³⁹ Mullyana, Deddy. 2002. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya, hal: 62

ringan, berkaitan dengan banyaknya kasus Tindak Pidana Ringan yang terjadi di Indonesia, yang melibatkan masyarakat kecil yang dapat diakses oleh publik sehingga menimbulkan simpati masyarakat luas yang akhirnya memberikan advokasi⁴⁰.

Latar belakang tulisan ini adalah penegakkan hukum Tindak Pidana Ringan ini mendapat reaksi yang keras dari masyarakat atas ketidakpuasan penyelesaian yang tidak memenuhi rasa keadilan. Tujuan dari penulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum terutama bagi masyarakat, tersangka maupun para pencari keadilan dan kebenaran. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi perkara tindak pidana ringan. Tulisan ini membahas tentang pengertian tindak pidana ringan, hukum positif yang mengatur tindak pidana ringan dengan kesimpulan antara lain adalah bahwa pengaturan hukum tentang kejahatan ringan pada dasarnya telah diatur dalam KUHAP dan KUHP dan PERPU. bahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHAP.

⁴⁰ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Stora Grafika, 2003) hal. 204

3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia⁴¹

B. Landasan Teoritis

1. Tindak Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan⁴². Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁴³. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal⁴⁴.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu⁴⁵:

⁴¹ Bagir Manan dkk., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (PT. Alumni 2006), hlm. 140-152

⁴² Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

⁴³ Ibid

⁴⁴ Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Raih Asa Sukses*, Depok, hlm. 25- 28.

⁴⁵ Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restorative Justice*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16, No. 3, 2016, hlm. 338

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan⁴⁶. Termasuk berkaitan didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Kemudian berkaitan dengan penerapan hukum terdapat 3 dimensi sudut pandang sebagai berikut:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana⁴⁷.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas⁴⁸.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat⁴⁹.

2. Pencurian

a. Pengertian Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan⁵⁰. Hal ini

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Adami chazawi. 2012. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 67-68

⁴⁸ Tri Andrisman. 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Hlm 70

⁴⁹ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesian, Jakarta. 2001. hal. 25-27

⁵⁰ Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 346-347

termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “*pe*” diberi akhiran “*an*” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.⁵¹ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita⁵². Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah⁵³. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,”⁵⁴

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu

⁵¹ Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan, 1994. Hal.8

⁵² Ibid

⁵³

https://www.google.com/search?q=kbbi+pencurian&rlz=1C1CHBD_enID930ID930&oq=kbbi+pencurian&aqs=chrome..69i57j0i22i30j0i15i22i30l2.6816j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 diakses 24 Mei 2023

⁵⁴ Ibid.

yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

- a. Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik⁵⁵.
- b. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain⁵⁶.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri⁵⁷. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut⁵⁸:

a. Unsur-unsur objektif

1) Mengambil;

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke

⁵⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

⁵⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 26

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 55-56

tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni⁵⁹:

- a) Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat⁶⁰. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian⁶¹.

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 31.

⁶¹ R. Susilo, *Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 216.

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain⁶²:

- a) Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut.
 - b) Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.
 - c) Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizing orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antar orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.
- 2) Suatu barang/benda;

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak,

⁶² Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13

tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian⁶³. Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, maka tidak lagi menjadi suatu objek pencurian⁶⁴. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang⁶⁵. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi

⁶³ Chairul Huda, Op.Cit., hlm. 31

⁶⁴ Mahrus Ali, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

⁶⁵ Ibid

obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelicate*.⁶⁶

3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda/barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda / barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian⁶⁷. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tersebut tidak bersifat penuh⁶⁸.

b. Unsur subjektif

1) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur kesengajaan⁶⁹. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”.

⁶⁶ H. A. K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989 hlm. 19.

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ <http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf> diakses pada Desember 2022.

⁶⁹ Ibid

Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja⁷⁰.

2) Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut⁷¹. Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya⁷².

3) Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum”

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Bambang Poernomo, 1994, Azas-Azas Hukum pidana, Galia Indonesia, Jakarta, Hal 90

⁷² Chairul Huda, Op.Cit., hlm. 31

ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis⁷³. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindakan pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHPidana⁷⁴.

c. Klasifikasi pencurian dalam KUHP

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:⁷⁵

- 1) Mengambil;
- 2) Suatu barang;

⁷³ Ibid

⁷⁴ Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm, 346-347

⁷⁵ Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 40.

- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,”⁷⁶

Jadi ada tiga kemungkinan terjadi pencurian ringan, yaitu apabila⁷⁷:

- 1) Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp.250,-
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakai

⁷⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006. hlm. 40

⁷⁷ Lukman Hakim, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Sleman: Deepublish, 2020) Hlm 10

jabatan palsu, ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,00⁷⁸.

c. Pencurian yang diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde dieftal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363. (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya⁷⁹. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan⁸⁰. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan⁸¹:

1) Pasal 363 KUHP

Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 tahun;

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Adami Chazawi, Op, Cit, hlm. 19

⁸⁰ Hartomo.2010, Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika, hlm. 17

⁸¹ Ibid

- 2) Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan” diterangkan dalam pasal 101 disini adalah binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan ternak karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;
- 3) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 4) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempatkediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 5) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 6) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu

hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya sebagai berikut⁸²:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 - a) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.
 - b) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c) Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

⁸² Ibid.

- d) Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat
- e) Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

3. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun⁸³. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya⁸⁴. HAM didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang interen tanpa memnadang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama. Mereka semua berhak menikmati hak-haknya⁸⁵. Pengertian sederhana ini menjadi sangat kompleks ketika dihadapkan pada kehidupan yang dinamik⁸⁶.

⁸³ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005, hal.8.

⁸⁴ Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ Moh, Yasir Alimi, DKK, *Advokasi Hak-hak perempuan membela hak mewujudkan perubahan*, LKIS 1999, Hal 13

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan atau tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh ham di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia⁸⁷.

Seperti yang kita ketahui HAM yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Human Rights dan Fundamental Rights, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah Mesenrechten, Grondrechten, Rechten Van Denmens sering disebut juga sebagai hak kodrat, hak dasar manusia atau hak mutlak, dan dalam terjemahan bahasa Indonesia, sampailah pada hak-hak kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia⁸⁸.

Hak Asasi Manusia merupakan khas milik manusia dan oleh karena itu tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak seorang pun penguasa dan tidak satu pun sistem hukum dapat menguranginya⁸⁹. Dalam keputusan hukum tata negara di Belanda, terdapat pula istilah grond rechten, kalau rechten diartikan sebagai hak-hak dan grond diterjemahkan sebagai dasar, maka grond rechten dapat kita

⁸⁷ Kusniati, R, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

⁸⁸ AL Subandi Marsudi, Pancasila dan UUD 45 dalam Predigma Reformasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 83

⁸⁹ Todung Mulya Lubis, 1993, In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14

terjemahkna dengan hak-hak dasar⁹⁰. Oleh karena itu, kalau kemudian Human Rights, *droit de l'homme* dan *mensenrechten* diartikan Hak Asasi Manusia, maka HAM dirumuskan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Secara kodrat, yang tanpa hal itu seseorang tidak dapat hidup layak sebagai manusia. HAM ini adalah sebagian dari sejumlah hak yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di masyarakat⁹¹.

Pembahasan konflik antara Teori Hukum Kodrat dan Positivisme Hukum menghasilkan kesimpulan bahwa walaupun bidang hukum harus dibedakan dari bidang moral, namun hukum tidak dapat dipertahankan legitimasinya kalau dilepaskan dari tuntutan-tuntutan wujud kehidupan yang adil dan sesuai dengan martabat manusia⁹². Maksud untuk menjamin keadilan, kebebasan, dan kesetiakawanan sosial termasuk hakikat hukum. Sarana untuk mewujudkan maksud itu adalah hak-hak asasi manusia⁹³.

Pemahaman akan hak-hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia⁹⁴. Manusia memilikinya karena ia manusia. Dalam paham hak asasi manusia termasuk bahwa hak itu tidak dapat

⁹⁰ Ibid

⁹¹ Sri Soemantri M, HAM ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Makalah dalam seminar Internasional Refugee and Human Rights Protection, 1998, Hal 1

⁹² Muhtaj Majda El, 2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada, hlm. 15

⁹³ Ibid

⁹⁴ Manfred Nowak, 2003, Introduction to the International Human Rights Regime, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1

dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara⁹⁵. Negara dapat saja tidak mengakui hak-hak asasi itu. Dengan demikian hak-hak asasi tidak dapat dituntut didepan hakim. Tetapi itulah yang menentukan, hak-hak itu tetap dimiliki. Dan karena itu hak-hak asasi seharusnya diakui⁹⁶. Tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia, sebagai manusia itu menunjukkan bahwa dalam negara itu martabat manusia belum diakui sepenuhnya. Itulah paham tentang hak-hak asasi manusia⁹⁷. Paham hak-hak asasi manusia ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang kedudukan hak asasi sebagai hak, tentang apakah dapat dipaksakan, tentang dasar perumusan hak-hak asasi tertentu, tentang universalitas dan relevitasnya, terutama apakah paham ini berlaku secara struktural tentang perubahan dan perkembangannya⁹⁸. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah dikemukakan hampir sejak paham hak asasi lahir, yang barangkali paling mengesankan ialah bahwa paham ini tidak dapat dimatikan; bahwa semakin banyak sistem kekuasaan, dengan rela atau ditekan oleh masyarakat, mengakui semakin banyak hak asasi, bahwa tidak ada sistem kekuasaan yang masih dapat bersikap masa bodoh terhadap hak-hak asasi manusia⁹⁹.

⁹⁵ Ibid

⁹⁶ Tony Yuri Rahmanto, 2016, "Kebebasan Bereksprei dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan, dan Implementasinya di Jawa Barat", Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol 7 No 1, hlm. 48

⁹⁷ T. Mulya Lubis, 1982, Hak Asasi Manusia dan Kita, Jakarta : PT Djaya Pirusa, hlm.9

⁹⁸ Ibid

⁹⁹ Bambang Sunggono, SH, MS. Aries Harianto, SH, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Hal 70.


C. Kerangka Berpikir

Sebagai negara hukum sudah jelas memberikan sanksi tegas kepada seseorang yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik dari kalangan pejabat ataupun kalangan masyarakat lainnya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada legalitas hukum positif “..tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan Undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan.

Hukum pidana merupakan bagian dari pada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perilaku yang tidak mengganggu ketertiban sosial berada di luar jangkauan hukum. Kedua, hukum pidana memiliki justifikasi untuk menerapkan sanksi yang lebih tegas apabila terjadi pelanggaran terhadap norma yang diaturnya. Kejahatan sebagai fenomena sosial sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan masalah masalah yang berkaitan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.

Ketika seseorang melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah pencurian, maka bentuk pertanggung jawaban yang ada harus di dasarkan pada hak asasi manusia. Sehingga tidak hanya berdasarkan pada kriminologis saja, tapi juga menguatamakan hak asasi manusia dalam setiap penyelesaian perkaranya. Dalam tinjauan kriminologis pencurian juga bisa dilihat bahwa bagaimana proses pidana dari tindak pidana ringan juga jumlah denda yang

tertera di KUHP. Sehingga setiap hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku nantinya akan sesuai dengan apa yang dilakukan.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.¹⁰⁰

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan¹⁰¹.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Semarang karena menganalisis kejadian yang sebenarnya terjadi dari objek pelaku tindak pidana dan penegakan hukum yang digunakan penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana ringan.

¹⁰⁰Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet ke 19.

¹⁰¹Johny Ibrahim, 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya Bayumedia.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari narasumber tentang peranan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam penegakan hukum khususnya terhadap perkara pencurian.

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, kasus-kasus yang kemudian dibedakan menjadi:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa buku, jurnal penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pelaku tindak pidana ringan, penyidik kepolisian, benda yang dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara dengan pelaku tindak pidana, penyidik, dan tokoh masyarakat.
- b. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah - masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

- a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

b. Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca, maka peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam kancah penelitian dan apa yang dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.

d. Kesimpulan,

Kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub kategorisasi tema yang tercantum pada tabel kategorisasi dan pengkodean yang sudah terselesaikan disertai dengan quote verbatim wawancaranya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) di wilayah Kota Semarang.

Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

a. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172)

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda berbahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).

b. Mengganggu rapat umum (Pasal 174)

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).

c. Membuat gaduh pertemuan Agama (Pasal 176)

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

d. Merintang jalan (Pasal 178)

Barangsiapa dengan sengaja merintang atau menghalang- halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

e. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217)

Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah perintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

f. Merusak surat maklumat (Pasal 219)

Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi mkalumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

g. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 ayat (4))

Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lam satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

h. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 ayat (1)).

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan, barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyekiti hewan atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak member makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipelihara.

i. Penghinaan Ringan (Pasal 315)

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

j. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 ayat (1)).

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di uka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

k. Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 ayat (1)).

Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara emlawan hukum, atau diterukannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah).

l. Penganiayaan Ringan (Pasal 352).

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

m. Pencurian ringan (Pasal364).

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pula dengan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

n. Penggelapan Ringan (Pasal 373).

Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

o. Penipuan Ringan (Pasal 379).

Jika perbuatan yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripadabarang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

p. Penerusakan Ringan (Pasal 407 ayat (1) dan Pasal 497).

Pasal 407 ayat (1) “jika harga kerugian tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)”.

q. Pasal 497 “diancam dengan pidana denda paling tinggi Rp. 375 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) : barangsiapa dijalan umum atau dipinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan

bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api atau tanpa perlu menembakan senjata api; barangsiapa melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan-bahan menyala.

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) Di Wilayah Kota Semarang.

Dalam proses penanganan tindak pidana ringan tidak mudah diselesaikan dengan berbagai jenis tindak pidana ringan yang masuk dikapolsek cina, tentunya ada kendala-kendala yg dihadapi oleh kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

Dalam proses penanganan tindak pidana ringan tentunya terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh reskrim, ada kendala internal dan eksternal.

1) Kendala Internal

Lemahnya Koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berakaitan dengan penanganan tindak pidana ringan, kurangnya jumlah Personel Penyidik Polrestabes Semarang sehingga kinerja mereka kurang efektif, masih banyaknya para Penyidik karena keterbatasan Ketrampilan.

2) KendalaEksternal

Kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi kasus di TKP, masyarakat tidak langsung melapor kepada pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Kurangnya saksi yang dimintai

keterangan dalam kasus tindak pidana ringan, sehingga kepolisian kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Lambatnya penanganan tindak pidana ringan karena tidak dipenuhinya surat panggilan yang diberikan kepada pelapor, terlapor dan saksi-saksi sehingga proses penanganan kasus tindak pidana ringan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain dari kendala-kendala yang diungkapkan oleh pihak kepolisian diatas maka analisis peneliti bahwa penanganan kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang tidak berjalan dengan efektif hal ini dikarenakan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal melaporkan kasus yang mereka alami ke pihak yang berwajib mereka lebih memilih main hakim sendiri untuk menyelesaikan perkara yang mereka alami. Dengan adanya hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang menjadikan penanganan kasus tindak pidana ringan tidak berjalan dengan efektif dan menyita waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan satu kasus tindak pidana ring

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) Di Wilayah Kota Semarang.

Konsep restorative justice merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk

bersama-sama berbicara. Restorative Justice mengedepankan proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut serta akibat yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Restorative Justice menawarkan beberapa cara dalam menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana restorative justice berfokus pada program restorative justice dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja.

Restorative Justice adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat

dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Dalam bahasa Indonesia, maka diartikan bahwa *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Ciri-ciri dari proses menggunakan pendekatan *restorative justice* antara lain:

1. Fleksibilitas respon dari lingkungan, baik terhadap tindak pidana yang terjadi, pelaku maupun korban, bersifat individual dan harus dilihat kasus-perkasus.
2. Respon yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan

yang harmonis antar warga masyarakat untuk menghilangkan kerusakan akibat tindak pidana.

3. Merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar maupun dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku dan mencegah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses tersebut. Pendekatan *restoratif* ini dapat menggunakan hukum pidana sebagai upaya penyelesaiannya baik dalam proses maupun pada jenis sanksi yang dijatuhkan.
4. Pendekatan ini juga melingkupi usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang terjadi dan menyelesaikan segala konflik yang timbul.
5. Pendekatan *restoratif* ini merupakan usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan merupakan media bagi usaha memenuhi kebutuhan korban.
6. Pendekatan ini harus disertai usaha mendorong pelaku mendapat koreksi dan masukan bagi perubahan perilakunya dan mendorong pelaku bertanggungjawab melalui perbuatan-perbuatan yang berarti.
7. Fleksibilitas dan variabel yang digunakan dalam pendekatan menggunakan paradigma ini dapat diadopsi dari lingkungan, tradisi hukum yang dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut sistem hukum nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) di wilayah Kota Semarang yaitu mengacu pada KUHP.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis ham (hak asasi manusia) di wilayah kota Semarang yaitu Kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi kasus di TKP, masyarakat tidak langsung melapor kepada pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Kurangnya saksi yang dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana ringan, sehingga kepolisian kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.
3. Restorative Justice adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan berbasis HAM (Hak Asasi Manusia) di wilayah Kota Semarang yaitu mengacu pada KUHP.
2. Koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berakaitan dengan penanganan tindak pidana ringan, terpenuhinya personel Penyidik Polrestabes Semarang

sehingga kinerja mereka bisa efektif dalam penanganan kasus tindak pidana, pelatihan para Penyidik karenuntuk meningkatkan ketrampilan dan etos kerja.

3. Restorative Justice adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Pembaharuan acuan tindak pidana dalam penegakan hukum sehingga pelaku tindak pidana jera dan masyarakat enggan melakukan tindak pidana karena proses hukum yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM), Ghalia utama, bogor, 2005.
- Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang, Bayumedia Publishing, 2006.
- Adami chazawi. 2012. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003).
- AL Subandi Marsudi, Pancasila dan UUD 45 dalam Predigma Reformasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alfitra, 2012, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Raih Asa Sukses, Depok.
- Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesian, Jakarta. 2001.
- Aroma Elmina Martha, 2014, Kriminologi: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Buku Litera.
- Bagir Manan dkk., Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia (PT. Alumni 2006).
- Bambang Poernomo, 1994, Azas-Azas Hukum pidana, Galia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, SH, MS. Aries Harianto, SH, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Basri, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty, Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, The 2nd University Research Coloqium 2015.

- Bisri Ilham, 2004, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, PT. Kencana, Jakarta, 2006.
- Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Storia Grafika, 2003).
- H. A. K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989.
- Hartomo. 2010, Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika.
- Henry Wiludjeng, dkk, Sosiologi untuk Mahasiswa Fakultas Hukum Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Johny Ibrahim, 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya Bayumedia.
- Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Laurensius Arliman, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Lukman Hakim, Asas – Asas Hukum Pidana, (Sleman: Deepublish, 2020).
- Mahrus Ali, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manfred Nowak, 2003, Introduction to the International Human Rights Regime, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
- Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Moh, Yasir Alimi, DKK, Advokasi Hak-hak perempuan membela hak mewujudkan perubahan, LKIS 1999.
- Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994).
- Muhtaj Majda El, 2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

- Mullyana, Deddy. 2002. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- R. Susilo, Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya, Politea, Bogor, 1991.
- Roma K Smith et al, 2009, Hukum HAM, Yogyakarta : Pusham UII.
- Romli Atmasasmita. 2001. "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum". Bandung. Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespitasari, Oemar Moechtahar, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Sri Hajati, Sri Winarsi, Oemar Moechtahar, Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking di Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press, 2022.
- Sri Soemantri M, HAM ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Makalah dalam seminar Internasional Refugee and Human Rights Protection, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet ke 19.
- T. Mulya Lubis, 1982, Hak Asasi Manusia dan Kita, Jakarta : PT Djaya Pirusa.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Todung Mulya Lubis, 1993, In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Yogyakarta: Media Pressindo, 2018.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hal. 11.

Tri Andrisman. 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, 2021.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Jurnal

Amastassia Louise E, Citra Amira Zolecha, *Kekuatan Pembuktian dari Tindakan Penyadapan pada Proses Penyidikan dalam Perkara Pidana*, *Jurnal Verstek* Vol. 3 No. 2, 2015.

Kusniati, R, 2011, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5

Mohamad Teja, *Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir*, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6, No. 1, 2015.

Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, *Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Sri Mulyani, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restorative Justice*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16, No. 3, 2016.

Sri Rahayu, S.H., M.H. *Asas Legalitas, Penegakan Hukum, Keadilan* *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor III September 2014.

Tony Yuri Rahmanto, 2016, “Kebebasan Bereksprei dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan, dan Implementasinya di Jawa Barat”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol 7 No 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Batasan Dalam KUHP

Website

<https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/826-penegakan-hukum-dan-pencegahan-tindak-kejahatan-dalam-tinjauan-ilmu-ekonomi> diakses pada 23 Mei 2023

https://www.google.com/search?q=mengambil+sebuah+benda+yang+sebagian+atau+seluruhnya+adalah+kepunyaan+orang+lain+dengan+maksud+untuk+menguasainya+secara+melawan+hukum&rlz=1C1CHBD_enID930ID930&oq=mengambil+sebuah+benda+yang+sebagian+atau+seluruhnya+adalah+kepunyaan+orang+lain+dengan+maksud+untuk+menguasainya+secara+melawan+hukum&aqs=chrome..69i57.403j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 diakses pada 24 Mei 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/> diakses pada 24 Mei 2023

<https://www.unja.ac.id/tanggapan-terhadap-sistem-hukum-di-indonesia/> diakses pada 24 Mei 2023

<http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf> diakses pada Desember 2022.

Mulyana W. Kusumah, Clipping Service Bidang Hukum, Majalah Gema, 1991. Diakses di internet pada tanggal 24 Mei 2023 dari situs: <http://eprints.ums.ac.id>

Ridwan Hasibuan, "Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik", USU Press, Medan, 1994. https://www.google.com/search?q=kbbi+pencurian&rlz=1C1CHBD_enID930ID930&oq=kbbi+pencurian&aqs=chrome..69i57j0i22i30j0i15i22i30i2.6816j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 diakses 24 Mei 2023

*Lampiran I***PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah tindak pidana yang sering terjadi di di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam waktu 1 tahun terakhir?
2. Bagaimana kajian kriminologis tindak pidana ringan pencurian dalam aspek hak asasi manusia di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
3. Berapa jumlah denda yang harus dibayarkan dalam KUHP terhadap perkara tindak pidana pencurian?
4. Apa saja kendala yang dihadapi kajian kriminologis tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap perkara tindak pidana pencurian dalam aspek hak asasi manusia di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
5. Apa saja upaya mengatasi hambatan dalam kajian kriminologis tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap perkara tindak pidana pencurian dalam aspek hak asasi manusia di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
6. Apa saja langkah pertama yang dilakukan dalam menekan angka pencurian yang ada di wilayah hukum Polrestabes Semarang?